



P U T U S A N

NOMOR : 189/G/2009/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I GEDE WAYAN SUDARMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) yang ditugaskan di Cabang Bandara Ngurah Rai NIP : 8956242-I, pangkat/golongan kepegawaian, Penata Muda Tk.I Perusahaan (III/b), kelas pekerjaan, pelaksana Utama dinas perbendaharaan, bertempat tinggal di Jalan Rembiga 18 Lingk. Pesalakan Tuban, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIKOLAS SIMANJUNTAK, SH, MH, dan EDISON SITORUS, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, konsultan Hukum pada MMS LAW OFFICE & Associates berkantor di Wisma Gondangdia Lama Lt. 2 Jl. RP. Soeroso No. 25 Menteng Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2009, dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Februari 2010 Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) : berkedudukan di Kantor Pusat, Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B - 12 Kavling No. 2 Jakarta Pusat (10610) ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



1. MARIYANTO, SH ;-----
2. Drs. MIDUK SITUMORANG ; -----
3. Drs. ARYADI SUBAGYO ; -----
4. Drs. PURWANTO, MM ; -----
5. RINI ASRININGSIH , S.H, MH ; -----
6. DIDIK TJATUR PRASETYA, SH., ; -----
7. I WAYAN SUTAWIJAYA , S.H., MM ; -----
8. SRI SISWANTI, S.Kom., MSc ; -----
9. ELIN HERLINA, SH ; -----
10. LIZA ANINDYA, R, MH, ; -----
11. RICKI BRONSON, SH, MH ; -----
12. AIDHIL PHILIP JULIAN, S.H., M.H., ; -----

Kesemuanya adalah pegawai pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat, berkedudukan di kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 kaveling Nomor 2 Jakarta Pusat - 10610 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AP.I.156/HK.02.05/2010/DU-B tertanggal 18 Januari 2010 dan :

1. A. KEMALSJAH SIREGAR ; -----
2. IRWAN HERMANSYAH SIREGAR ; -----
3. RIEZKA GEES INDRAWANITA ; -----
4. YANUAR ADIL MARTUA LUBIS ; -----
5. RIZKA FARDY ; -----
6. HARIVENO HARMAILY ; -----
7. PANGERAN M. TAMPUBOLON ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada **KEMALSJAH & ASSOCIATES** beralamat di Bapindo Plaza – Menara Mandiri lantai 22 Jalan. Jenderal. Sudirman, Kav. 54-55 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AP.I.290/HK.02.05/2010/DU-B tertanggal 29 Januari 2010, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT. tanggal 7 Januari 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ; 189/PEN/2009/PTUNJKT, tertanggal 7 Januari 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 189/PEN-HS/2009/PTUNJKT, tanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan sengketa a quo ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta Para Saksi dan Ahli dari Pihak Penggugat di persidangan ; ----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2009 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Desember 2009, dengan Register Perkara Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Pebruari 2010, sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan :

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang

MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I

(PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 ; ---

Bahwa obyek gugatan tersebut tidak termasuk sebagai Keputusan TUN yang dimaksud dalam Pasal 2 butir a sampai dengan butir g UU No. 9 Thn 2004 ; ---

Adapun dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL :

1. Bahwa Tergugat selaku pejabat berwenang telah mengeluarkan Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* dan telah disampaikan kepada Penggugat sehingga **bersifat konkret**, dan Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* tersebut ditujukan kepada pribadi Penggugat dengan bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Penggugat paling lambat tanggal 26 Oktober 2009, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah **bersifat individual** serta telah **bersifat final** ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* tersebut di atas itu telah **menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat *aquo* yang sebelum terbitnya obyek gugatan *aquo* tidak pernah ada masalah kepegawaian antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*



berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

4. Bahwa obyek gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa TUN yang menurut UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 1 butir 4 adalah *sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang oleh karena itu sesuai dengan UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 50 yang menentukan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*; -----

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP.1477 /KP.07 /2009 tanggal **1 Oktober 2009** tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero), sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **29 Desember 2009**, yang dengan demikian gugatan ini telah memenuhi tenggang waktu di dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Thn 1986 yang menetapkan *"Gugatan dapat diajukari hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan *aquo* diterbitkan ; -----



2. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ini telah sesuai juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1992 sebagaimana disebutkan pada angka V butir c : *"Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."* ; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT :

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah **pejabat tata usaha negara** selaku penyelenggara administrasi negara di dalam **perusahaan negara** berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Angkasa Pura I (Persero), sebagaimana disebut dalam konsiderans "Mengingat" Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* pada butir 1, yang juga didasarkan pada Pendirian Perusahaan menurut Akta Notaris P. Suandi Halim SH tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 35 dalam Pasal 32 ditentukan bahwa pemegang saham perseroan adalah Negara Republik Indonesia, dan menurut Pasal 3 Akta Notaris Nomor 35 tsb " ... melakukan usaha di bidang jasa kebandarudaraan pelayanan lalu lintas penerbangan ... " ; -----
2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat di atas itu selaku organ di dalam BUMN sebagai perusahaan negara adalah **pejabat TUN** sebagaimana dalam ketentuan **UU No. 17 Thn 2003** tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 butir 5 menyatakan : **Perusahaan Negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dan selanjutnya dalam Pasal 2 : *Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : ... butir g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh*



pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barariq, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk: kekayaan yang dipisahkan pada **perusahaan negara**/ perusahaan daerah ; dan juga sesuai dengan **UU No. 15 Thn 2004** tentang Pemeriksaan Perelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan : *Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,*" ; -----

3. Bahwa lagi pula kedudukan Tergugat selaku pejabat di dalam perusahaan negara adalah pejabat tata usaha negara berdasarkan pengertian hukum yang berlaku, sebagaimana antara lain menurut Prof. Dr. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, SH, dalam buku *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, 1m 43 ; -----

4. Bahwa dalam kedudukan hukum tsb., Tergugat selaku pejabat berwenang telah mengeluarkan Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum yang **merugikan** Penggugat, sebagaimana diuraikan selanjutnya ; -----

IV. HUBUNGAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT :

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Pekerja/Pegawai di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dipimpin oleh Tergugat, yakni PT Angkasa Pura I (Persero), dan Penggugat selama ini berserikat secara sah di dalam organisasi Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP.AP.I) menurut UU No. 21 Thn 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh Jo. UU No. 19 Thn 2003 tentang BUMN ; -----

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



2. Bahwa **hubungan hukum langsung** antara Penggugat selaku Pegawai bawahan dari Tergugat selaku pejabat atasan (i.c. Direktur Utama) selama ini diatur menurut hukum kepegawaian bersegi - dua antara Tergugat dengan Penggugat yang ditetapkan bersama menurut hukum sebagai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menurut Pasal 87 UU No. 19 Thn 2003 dan yang telah diketahui oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang masih berlaku **sah menurut hukum** ; -----
3. Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat dalam kedudukannya yang sah menurut hukum sedang dalam posisi memintakan agar Tergugat memenuhi seluruh hak-hak Penggugat selaku Pekerja / Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I yang **sudah disepakati di dalam PKB** khususnya tentang pemenuhan Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66 ; namun pihak Tergugat telah menerbitkan surat obyek gugatan *aquo* sebagai bagian dari **rangkaian intimidasi** dan tekanan mental agar Penggugat tidak lagi meneruskan perjuangannya menuntut Tergugat memenuhi isi PKB tersebut ; -----
4. Bahwa maksud intimidasi dari surat obyek gugatan *aquo* kepada Penggugat adalah merupakan tindakan **sewenang-wenang** kepada Penggugat yang sedang dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang dilindungi oleh ketentuan Undang-undang Dasar (UUD) dan UU mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) karena pertimbangan Tergugat atas pentingnya mutasi di dalam surat obyek gugatan *aquo* telah bermaksud untuk tidak memenuhi hak-hak asasi Penggugat yang jauh lebih tinggi dan **lebih penting dari pada mutasi** itu sendiri ; -----
5. Bahwa kendatipun Tergugat memiliki kebebasan bertindak dalam memutuskan mutasi di dalam surat obyek gugatan *aquo*; namun menurut pengertian hukum yang berlaku, wewenang itu haruslah digunakan secara rasional agar tidak dilakukan **sewenang-wenang**,



yakni Tergugat seharusnya menimbang sungguh-sungguh keadaan nyata Penggugat supaya lebih mendahulukan kepentingan HAM Penggugat yang *bobotnya* jauh lebih tinggi daripada mutasi *aquo* ; ----

6. Bahwa pertimbangan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat mengenai *bobot* lebih penting dan lebih *urgent* serta lebih tingginya pemenuhan hak-hak Penggugat di dalam PKB *aquo*, telah terbukti dalam keputusan dari berbagai lembaga/pejabat Negara seperti yang telah dikemukakan oleh DPR RI sebagaimana bukti dalam Rangkuman Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal 21 Mei 2008, dan bukti-bukti surat lainnya seperti : Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.78/MEN /PHJSK-PKKAD/III/ 2009 tanggal 4 Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) Angkasa Pura I ; dan terutama Rekomendasi Komnas HAM yang telah melakukan pemantauan sebagai pelaksanaan fungsinya selaku lembaga negara independen dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelesaian masalah yang dialami Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura I yang dituangkan ke dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM, Nomor 3.093/K/PMT/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 terkait adanya tindakan **anti Serikat Pekerja** PT (Persero) Angkasa Pura I yang ditujukan kepada : Presiden RI, Ketua Komisi IX DPR RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri BUMN RI, Menteri Perhubungan RI, Menhankam c.q. KASAU RI, dan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I ;
7. Bahwa lagi pula **kesewenang-wenangan** Tergugat tsb itu telah semakin terang dan tegas dinyatakan pula oleh Komnas HAM selaku **lembaga negara** di dalam Surat Rekomendasinya tertanggal 6 Oktober 2009 tsb yang menyatakan **agar Direksi PT Angkasa Pura I**



(Persero) antara di dalam butir 1 dan butir 6, yakni : butir 1) :

Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (**PKB**) periode 2005-2007 sampai dengan disepakatinya PKB periode 2 tahun berikutnya khususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66 ; dan butir 6 :

Menghentikan mutasi Pengurus SP.AP.I yang sedang berlangsung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.1477/ KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 (i.c. obyek gugatan *aquo*) ; -----

V. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) :

1. Bahwa surat obyek gugatan aqua diterbitkan oleh Tergugat dalam keadaan Penggugat dkk sedang melaksanakan dan memperjuangkan **hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang** yang hingga pada saat gugatan ini diajukan, hal itu belum pernah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga obyek gugatan ini terang mengandung maksud yang **bertentangan dengan undang-undang** yakni :

- a. UU No. 21 Thn 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 28 "*Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak : membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara :*
- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh; b. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; c. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh ; -----*

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



- b. UU No. 12 Thn 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, mengenai *perlindungan HAM atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat* ; -----
- c. UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Pasal 8: *Perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah*, yang antara lain telah dinyatakan tegas dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor 3.093/K/PMT/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 untuk menghentikan mutasi pengurus SP AP.I. (i.c. Penggugat) yang sedang berlangsung ; -----
- d. UU No. 19 Thn 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 87 mengenai aturan pekerja /karyawan BUMN untuk : *pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak: dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) dan dapat membentuk serikat pekerja*; halmana justru yang terang-terangan telah dilanggar dan tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan *aquo* sebab untuk mutasi telah diatur di dalam PKB yang berlaku sah namun tidak pernah dipenuhi prosedurnya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa obyek gugatan *aquo* telah **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** (AAUPB) sebagaimana diatur UU No. 9 Thn 2004 tentang PTUN khususnya dalam Pasal 53 ayat (2) butir b : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik* ; karena keputusan *aquo* diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak memenuhi :

- a. **kecermatan formal** dalam hal sebelum menerbitkan obyek gugatan *aquo*, Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



inventarisasi dan evaluasi mengenai manfaat mutasi dari setiap pekerja/pegawai demi kepentingan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang dipimpin Tergugat ; padahal **faktanya** pekerja pegawai yang dimutasi (i.c. Penggugat) hanyalah level pelaksana dengan kelas pekerjaan 12, dan ditambah lagi dengan kondisi dimana Penggugat akan menjalani masa persiapan pensiun dalam waktu lebih kurang 1,5 tahun lagi, sehingga tidak berimbang antara *ongkos mutasi* dengan *manfaat kinerja* dari pekerja/pegawai yang dimutasi karena *kelas pekerjaan tetap sama* atau tidak naik serta akan menjalani masa persiapan pensiun dalam waktu 1,5 tahun lagi, sebagaimana termuat di dalam Lampiran Nota Dinas DDPO tentang Evaluasi Usulan Mutasi Pegawai ; -----

- b. telah melanggar **larangan *detournement du procedure***, sebab setiap mutasi berdasarkan Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep.122/KP.OO/2004 tanggal 9 Desember 2004 seharusnya berbentuk *promosi, rotasi, atau demosi* yang masing-masing dengan persyaratan tertentu berupa daftar urutan prestasi dan penilaian karya pegawai pada dua tahun terakhir, padahal obyek gugatan *aquo* sebagai *mutasi* yang maksudnya adalah *rotasi yakni perpindahan pekerja/ pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya dalam rangka persiapan promosi atau perbaikari prestasi kerja*, sedangkan **faktanya** mutasi dalam obyek gugatan *aquo* tidak memenuhi prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004 *tsb.*, dan lagi pula mutasi bagi pekerja/pegawai yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja (SP.AP-I), i.c. Penggugat, seharusnya berdasarkan prosedur menurut Pasal 6 ayat (7) PKB yang berlaku sah wajib dilakukan untuk *rencana*



rotasi/mutasi bagi pegawai yang menjadi pengurus serikat pekerja terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Serikat Pekerja, halmana tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ; -----

- c. **Melanggar kepatutan yang lazim berlaku** dalam peradaban masyarakat modern, mutasi di dalam Surat Keputusan *aquo* harus dilaksanakan **selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2009** sudah bekerja di tempat tugas yang baru, padahal **faktanya** Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan sedang menuntut/berjuang untuk menyelesaikan pemenuhan hak-hak kepegawaian yang dijamin oleh Undang-Undang, dan lagi pula pelaksanaan mutasi pekerjaan yang wajar, patut, dan layak menurut kebiasaan umum yang berlaku dan berdasarkan pengetahuan umum (**notoir**) seharusnya memerlukan jangka waktu adaptasi dan penyesuaian situasi dalam keadaan normal, dan lagi pula kelaziman atas setiap mutasi *diberitahukan* sebelumnya terlebih dahulu oleh atasan langsung namun faktanya dalam penerbitan obyek gugatan *aquo* tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat bahkan setelah obyek gugatan *aquo* tidak pernah disampaikan secara langsung oleh atasan langsung kepada Penggugat ; -----

VI. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT :

1. Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* sebagai rangkaian **intimidasi** dan **anti serikat pekerja** (union busting) untuk menghentikan perjuangan Penggugat, i.c. *Pengurus Serikat Pekerja* dalam menuntut Tergugat memenuhi hak-hak kepegawaiannya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bilamana surat Keputusan *aquo* tidak dibatalkan berlakunya, maka Penggugat dkk dalam satu kepentingan selaku para pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) sudah

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



dan potensial dirugikan keseluruhannya total sejumlah kurang lebih **Rp 50.966.169.728,00** (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); yang terdiri dari hak-hak berupa kekurangan pembayaran gaji tahun 2007, 2008, dan 2009 ditambah dengan hak-hak pekerja j pegawai lainnya yang sedang dituntut supaya dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta kerugian bilamana Penggugat dkk dipaksakan melaksanakan mutasi dalam surat obyek gugatan *aquo* ; -----

2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* maka Penggugat kehilangan kesempatan promosi hal mana melalui mutasi tsb. Penggugat dimutasi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 pada kelas pekerjaan yang sarna sehingga Penggugat dianggap sebagai *junior* kembali pada kelas pekerjaan tersebut apalagi Penggugat dipindahkan dari Cabang/Bandara Besar (Bandara Ngurah Rai - Denpasar) ke Cabang/Bandara kecil (Bandara Selarang - Mataram) ; -----
3. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang (*opportunity lost*) karena posisi Penggugat berada di Cabang Bandara Besar yang dimutasi ke Cabang/Bandara Kecil tanpa pemberitahuan dalam jangka waktu yang layak sebelumnya dan tanpa persiapan yang memadai serta Penggugat akan menjalani masa persiapan pensiun dalam waktu 1,5 tahun lagi ; -----
4. Bahwa Penggugat telah memiliki kehidupan keluarga di tempat asal dimana tidak semua keluarga bisa diajak serta ke tempat mutasi baru sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan serta ongkos angkutan menengok keluarga yang ditinggalkan, sementara mutasi

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



tersebut tidak menaikkan kelas pekerjaan, maka penghasilan yang diterima Penggugat juga tidak berubah, hal ini berakibat pada penurunan kesejahteraan keluarga ; -----

5. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat dalam surat -byek gugatan *aquo* maka Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk memangku jabatan adat selaku Krama Br Adat Kubu Desa Adat Pekraman Pupuan dan juga merupakan Pengempon Pura Duur Kauh Kayupadi di Kabupaten Tabanan - Bali sesuai Keterangan Bendesa Adat Desa Pekraman Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan - Bali, yang keberadaan Penggugat masih diperlukan oleh masyarakat setempat ; -----

6. Bahwa disamping itu keberadaan Penggugat di Bali (lokasi sebelum mutasi) dibutuhkan untuk merawat orang tua kandung Penggugat yang sedang sakit dan untuk merawat isteri Penggugat yang sedang sakit jantung dimana kondisi sakit isteri Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat ; -----

7. Bahwa penerbitan surat obyek gugatan dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 26 Oktober 2009 yang mana tidak pernah diberitahukan/disampaikan sebelumnya oleh atasan langsung menimbulkan *kerugian immateriil* dalam bentuk biaya pemulihan dari situasi yang sangat meresahkan hati Penggugat dan keluarganya akibat perasaan dan pengalaman terintimidasi, diteror mental dan psikis, serta kehilangan rasa aman dalam pekerjaan karena kekhawatiran atas tindakan Tergugat ; -----

8. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* maka Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2009 tidak mendapatkan gaji yang merupakan haknya sebagai pegawai sampai gugatan ini diajukan dan seterusnya ; -----

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



VII. TENTANG MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT
KEPUTUSAN AQUO :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU No.5 Thn 1986 dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, Penggugat mohon agar diputuskan terlebih dahulu Keputusan Sela sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini, karena :

1. Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan aquo bersifat memaksa dalam *dead-line* selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2009 padahal hak-hak pekerja / pegawai dalam PKB yang sedang diperjuangkan oleh Penggugat supaya terlebih dahulu dipenuhi oleh Tergugat adalah jauh **lebih tinggi bobot hukumnya daripada memenuhi surat obyek gugatan aquo ;** -----
2. Tergugat telah menerbitkan *Surat Keterangan penghentian pembayaran gaji* Penggugat di tempat pekerjaan sebelum mutasi, sehingga Penggugat secara nyata sudah tidak dibayarkan gaji dan hak-hak lainnya sejak diterbitkannya obyek gugatan *aquo* (Oktober 2009) sampai gugatan ini diajukan dan seterusnya ; -----
3. Tergugat telah mengancam dengan berbagai *intimidasi* kepada Penggugat akan memberikan *sanksi indisipliner* kepada Penggugat yang tidak melaksanakan obyek gugatan *aquo* padahal keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
4. Kelas/level pekerjaan Penggugat *tidak dalam posisi* yang dapat mengganggu pelaksanaan kepentingan umum dan khususnya *tidak akan mengganggu kinerja* badan usaha milik negara yang / dipiripin

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



oleh Tergugat, bilamana obyek gugatan *aquo* tidak dijalankan oleh
Penggugat ; -----

5. Dan sejak diterbitkannya obyek gugatan yang digugat dan sebelum menempuh jalur hukum ke Pengadilan TUN, Penggugat telah berupaya terlebih dahulu secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan mutasi *aquo* kepada Tergugat melalui General Manager Bandara Ngurah Rai-Bali (Pimpinan Tertinggi di Cabang/Bandara/Lokasi asal), namun permohonan Penggugat tidak juga dikabulkan oleh Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada detik-detik terakhir ; ----

Maka sangat beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan TUN Jakarta q.q. Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, yakni :

Memerintahkan Tergugat, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) supaya segera **dalam kesempatan pertama menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009** tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut yang berlaku sejak tanggal hari surat itu ditetapkan (1 Oktober 2009) khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) ; -----

VIII. TENTANG PERMOHONAN :

Berdasarkan segala uraian diatas itu mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta q.q. Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, berkenan memanggil pihak pada suatu hari persidangan

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



yang telah ditentukan, untuk mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut.

A. Dalam Keputusan Sela :

Memerintahkan Tergugat, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) supaya segera **dalam kesempatan pertama menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009** tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI 01 LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut yang berlaku sejak tanggal hari surat itu ditetapkan (1 Oktober 2009) khususnya lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut keputusan tata usaha negara SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 ;

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama **NIKOLAS SIMANJUNTAK, SH.MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2009, dan **EDISON SITORUS, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Februari 2010 sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama **Drs. PURWANTO, MM, dkk** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AP.I.156/HK.02.05/2010/DU-B tertanggal 18 Januari 2010 dan **YANUAR ADIL MARTUA LUBIS, Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. AP.I.290/HK.02.05/2010/DU-B tertanggal 29 Januari 2010, ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 18 Pebruari 2010, sebagai berikut : -----

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1.Pasal 1.3 UU No. 5/1986 menyatakan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ; -----

Fakta bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan yang berstatus BUMN tidak serta merta membuat status Tergugat menjadi Pejabat Tata Usaha Negara ; -----



Pasal 1.2 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan." ; -----

Pasal 1.9. UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur :

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan" ; -----

Pasal 1.5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur :

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan **bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan**, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar"*; -----

Pasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: -----

- a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;* -----
- b. *mengejar keuntungan;* -----
- c. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;* -----
- d. *menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;* -----
- e. *turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat."* ; -----

Pasal 11 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



"Ketentuan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (telah diperbaharui oleh UU No. 40/2007)." -----

Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

"a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;-----

b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan ; -----

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

"1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;-----

2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri." -----

Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

"Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya." -----

Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :

"(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"; -----

Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden; -----
- b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR; -----
- c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR; -----
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua" Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; -----
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA ; -----
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK ; -----
- g. Menteri dan jabatan setingkat menteri ; -----



- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ; -----
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur ; -----
- j. Bupati dan Wakil Bupati ; -----
- k. Walikota dan Wakil Walikota ; -----
- l. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ; ---
- Berdasarkan Pasal 11 huruf l UU 43/1999, pejabat negara selain yang telah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akan ditentukan oleh undang-undang. Namun, tidak ada satupun pasal di dalam UU No. 19/2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Direktur BUMN adalah Pejabat Negara ; ----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak dapat dibantah kebenarannya menurut hukum bahwa berdasarkan UU No. 19/2003, UU 43/1999 dan UU No. 40/2007 Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara karena :
- a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2 UU No. 5/1986 ; -----
- b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajiban Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkungan Perusahaan Tergugat ; -
- c. kewajiban Tergugat adalah mencapai maksud dan tujuan didirikannya Persero sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan ; -----
- d. Pengangkatan dan pemberhentian Tergugat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- e. Peranan Menteri dalam pengangkatan Tergugat hanyalah terbatas dalam kedudukannya sebagai sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan modal Perusahaan Tergugat sepenuhnya milik negara ; -----
- f. Tergugat bukan diangkat oleh Menteri selaku pejabat negara tetapi oleh Menteri selaku Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- g. Pelaksanaan jalannya Perseroan tunduk pada UU No. 1/1995 Jo. UU No. 40/2007 sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan



murni dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bukan menjalankan urusan pemerintahan ; -----

- h. Kedudukan Tergugat tidak dinyatakan sebagai pejabat negara di dalam UU No. 19/2003 ; -----

SENKETA ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK TERMASUK

SENKETA KEPEGAWAIAN ; -----

2. UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah mengatur secara lengkap tentang apa yang dimaksudkan dengan pegawai negeri sipil dan tugas dalam suatu jabatan negeri, disertai tugas negara lainnya ; -----

Pasal 1 UU No. 43/1999 mengatur :

"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Pasal 2 UU No. 43/1999 mengatur :

"Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan".-----

Pasal 5 UU No. 43/1999 mengatur :

"Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan".-----

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 43/1999 mengatur :

"(1). Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan ; -----
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



(2). **Pegawai Negeri Sipil** sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, **terdiri dari :**

- a. **Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan ; -----**
- b. **Pegawai Negeri Sipil Daerah.” -----**

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 43/1999 menjelaskan :

- “a. Yang dimaksud dengan **Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil YANG GAJINYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau DIPEKERJAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS NEGARA lainnya ; -----**
- b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.” -----

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

- “1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS; -
2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri.” ; -----

Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-02/MBU/1999 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (PerMen 02/MBU/1999) mengatur :

- “(1). **Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS -----**



- (3). *Penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ; -----*

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti tanpa dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I :

- a. Tergugat tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil yang **diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara** lainnya ; -----
- b. Karena bukan merupakan pegawai negeri sipil dan tidak diangkat oleh Pejabat yang berwenang, Tergugat tidak tunduk pada UU No. 43/1999 ; -----
- c. Tergugat diangkat oleh RUPS ; -----
- d. Tergugat sama sekali tidak bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan ; -----
- e. Jabatan Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkungan Perusahaan Tergugat ; -----
- f. Tergugat berkewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Persero sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan ; -----
- g. Gaji dan penghasilan Tergugat tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, NAMUN ditetapkan oleh RUPS ; -----

Dengan demikian jelas terbukti bahwa sengketa antara Tergugat dan Para Penggugat adalah :

- a. BUKAN sengketa Hukum Kepegawaian sebagaimana diatur dalam UU No. 43/1999 karena Tergugat maupun Penggugat tidak

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



termasuk dalam golongan Pegawai Negeri yang tunduk pada UU No. 43/1999 ; -----

b. sengketa antara Tergugat selaku pengusaha dan Para Penggugat selaku pekerja adalah merupakan perselisihan hubungan industrial ; -----

c. perselisihan hubungan industrial antara Tergugat selaku pengusaha dan Para Penggugat selaku pekerja adalah mengenai perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1.2 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; --

PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN PERSELISIHAN YANG MASUK DALAM LINGKUP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG HAK ANTARA PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJA DAN TERGUGAT SELAKU PENGUSAHA BERKENAAN DENGAN MUTASI OLEH TERGUGAT SELAKU PENGUSAHA TERHADAP PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJA ; -----

3. Pada Bagian IV angka 1 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan mengenai hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Angka 1:

“Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah PARA PEKERJA/PEGAWAI di Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dipimpin oleh Tergugat, yakni PT. Angkasa Pura I (Persero), dan para Penggugat selama ini berkumpul secara sah di dalam organisasi Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP.AP.I); menurut UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh jo. UU No. 19/2003 tentang BUMN ; -----

Berdasarkan dalil Penggugat di atas maka terbukti bahwa Penggugat adalah pekerja dari perusahaan BUMN PT. Angkasa Pura I (Persero) ; -----

4. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada bagian V angka 1 (a), (d) dan 2 (b) posita gugatan, gugatan Para Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Tergugat Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



2009 mengenai mutasi pegawai yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pada bagian VI angka 1 bagian mengenai kerugian para Penggugat Posita Gugatannya :

"1 (a). UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, khususnya Pasal 28"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa ... , **atau melakukan mutasi**; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;b. **Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun**;

(d)UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 87 **mengenai aturan pekerja/karyawan BUMN untuk pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) dan dapat membentuk serikat pekerja (SP), halmana justru tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan aquo sebab untuk mutasi telah diatur di dalam PKB yang berlaku sah namun tidak pernah dipenuhi prosedurnya oleh Tergugat ; -----**

2 (b). Bahwa obyek gugatan aquo juga bertentangan dengan AAUPB karena telah melanggar larangan *detournement du procedure*, sebab setiap mutasi berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor; Kep. 122/KP.00/2004 tanggal 9 Desember 2004 seharusnya berbentuk promosi, rotasi, atau demosi yang masing-masing dengan persyaratan tertentu berupa daftar urutan prestasi dan penilaian karya pegawai pada dua tahun terakhir,..., **sedangkan faktanya mutasi dalam obyek gugatan aquo tidak lagi memenuhi prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004 tersebut ; -----**



Dan lagi pula mutasi bagi pekerja/pegawai yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja (SP.AP-I), i.c. Penggugat, seharusnya berdasarkan prosedur menurut Pasal 6 ayat (7) PKB yang berlaku sah wajib dilakukan untuk rencana rotasi/mutasi terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Serikat Pekerja, hal mana tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ; -----

1. *Bahwa ..., bilamana surat keputusan aquo tidak dibatalkan berlakunya, maka Penggugat dalam satu kepentingan selaku para Pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I sudah dan potensial dirugikan keseluruhannya total sejumlah kurang lebih Rp. 50.966.169.728,00, ; -----*
5. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa :
 - a. antara Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha terdapat hubungan industrial sebagai pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (15) dan (16) UU No. 13/2003;
 - b. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya perselisihan hubungan industrial dalam bentuk Perselisihan Hak akibat dari keputusan mutasi pegawai oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
6. Dengan demikian terbukti tanpa dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan hubungan industrial mengenai Hak yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
Pasal 1.1 dan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2/2004") mengatur bahwa perselisihan Hak merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial ; -----
Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :
"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan



pengusaha **dengan pekerja/buruh** atau serikat pekerja/serikat buruh **karena adanya perselisihan mengenai hak**, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.” ; -----

Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“**Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan** peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).” ; -----

Pasal 1 angka 17 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.” ; -----

Pasal 2 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. perselisihan hak ; -----
- b. perselisihan kepentingan;-----
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK; -----
- d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka **terbukti** :

- a. perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan yang masuk dalam lingkup perselisihan hubungan industrial mengenai Hak ; -----
dan ; -----
- b. berdasarkan Pasal 1.17 UU No. 2/2004 Pengadilan Hubungan Industrial adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ; -----



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI/KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA –A QUO–.

7. Pasal 1 angka 6 huruf (b) dan angka 7 huruf (a) UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“(6) **Pengusaha** adalah :

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan **perusahaan** bukan miliknya.-----

(7). **Perusahaan** adalah:

- a. **setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;**-----

8. Pasal 150 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) mengatur bahwa :

“Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”; -----

9. Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (UU No. 19/2003) beserta penjelasannya mengatur :

“(1). **Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan**



**ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan ; -----**

Penjelasan atas Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 menyebutkan :

“(1) Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.” ; -----

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN ; -----

Pasal 1.4 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

“Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.” ; -----

Pasal 1.5 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

“Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ; -----
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; -----
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1.4 dan Pasal 1.5 UU No. 13/2003 di atas maka apa yang dimaksudkan sebagai **pemberi kerja yaitu manajemen BUMN** dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 dan ketentuan Penjelasan atas Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 adalah **manajemen BUMN sebagai pengusaha ; -----**

10. Pasal 56 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ; -----



- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ; -----
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ; -----
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ; -----
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.” -----

Dalam angka 2 dan 3 Petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada majelis hakim :

- “3. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut keputusan tata usaha negara SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61;”, -----

Pasal 12 PKB antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I mengenai Jenjang Karir (Mutasi) mengatur bahwa Tergugat selaku Pengusaha berwenang mengatur jenjang karir pekerjaan Pegawai dalam rangka pendayagunaan Pegawai demi tercapainya tujuan Perusahaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pola karir dan jenjang karir pegawai tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. Kep. 122/KP.00/2004 tertanggal 9 Desember 2004 ; -----



Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 beserta penjelasannya jelas diatur bahwa hak dan kewajiban karyawan BUMN ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat antara pekerja BUMN dan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN sebagai pengusaha sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan ; -----

Pasal 1 angka (7) huruf a UU No. 2 tahun 2004 juga mengatur bahwa BUMN termasuk dalam definisi Perusahaan. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja BUMN dan manajemen BUMN maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut wajib tunduk dan patuh pada UU No. 2/2004 ; -----

Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 tidak sesuai dengan prosedur dalam PKB dan prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 tahun 2004 maka perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai mutasi tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai hak ; -----

Karena gugatan tentang perselisihan mengenai hak termasuk salah satu dari 4 jenis perselisihan hubungan industrial maka berdasarkan Pasal 1.16 dan 56 UU No. 2 Tahun 2004, pemeriksaan terhadap perselisihan perkara –a quo– jelas-jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. **BUKAN** Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

**MAJELIS HAKIM WAJIB MENYATAKAN DIRINYA SECARA ABSOLUT
TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI**

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa :

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



- a. Karena kedudukan hukum Tergugat bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Surat keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- b. perselisihan yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yaitu mengenai mutasi pegawai di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I merupakan perselisihan hubungan industrial tentang hak yang merupakan salah satu dari 4 jenis perselisihan hubungan industrial, BUKAN merupakan sengketa kepegawaian ; -----
- c. berdasarkan Pasal 1.16 dan Pasal 56 UU No. 2/2004 penyelesaian perselisihan industrial merupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial, **BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara** ; -----
- d. Dikarenakan objek gugatan bukan merupakan keputusan Tata usaha Negara maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; -----
12. Pasal 77 ayat (1), dan (3) UU No. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata usaha Negara (UU No. 5/1986) jo UU No. 9 tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 mengatur :
- “(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* ; -----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dpat diputus bersama dengan pokok sengketa.*” ; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim sebelum memeriksa dan memutus Pokok Perkara kiranya memutus dalam suatu putusan sela sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

13. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis ; -----
14. Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

15. Tergugat adalah Direktur Utama dari PT. (Persero) Angkasa Pura I yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19/2003) dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----
16. Tidak benar dalil Penggugat pada angka I.3 dan I.4 hal. 3 gugatannya, bahwa surat Keputusan obyek gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 dan butir 4 UU No. 5/1986 ; -----
Sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap oleh Tergugat dalam Eksepsi mengenai kompetensi absolut, kedudukan hukum Tergugat bukan merupakan Pejabat Negara dan sengketa antara Penggugat dan Tergugat bukan termasuk sengketa kepegawaian tapi merupakan perselisihan hubungan industrial ; -----
17. Tergugat membantah dalil angka III. 2 gugatan yang pada intinya menyatakan dikarenakan PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah



perusahaan negara, maka kedudukan hukum Tergugat adalah pejabat negara ; -----

Tidak ada satupun dalam ketentuan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kedudukan direksi dari suatu BUMN adalah pejabat negara. Pasal 1.1 dan Pasal 2 huruf g UU 17/2003 hanya menyatakan bahwa BUMN yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk sebagai keuangan negara. Fakta bahwa Perusahaan Tergugat adalah berstatus BUMN tidak serta merta dapat dan boleh diartikan bahwa status tersebut membuat status Tergugat menjadi Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak ada satupun perusahaan berstatus BUMN yang menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; -----

Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden ; -----
- b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR ; -----
- c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR ; -----
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua" Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan ; -----
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA ; -----
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK ; -----
- g. Menteri dan jabatan setingkat menteri ; -----
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ; -----
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur ; -----
- j. Bupati dan Wakil Bupati ; -----
- k. Walikota dan Wakil Walikota ; -----
- l. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ; ---

Berdasarkan Pasal 11 huruf l UU 43/1999, pejabat negara selain yang telah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akan ditentukan

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



oleh undang-undang. Namun, tidak ada satupun pasal di dalam UU No. 19/2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Direktur BUMN adalah pejabat negara. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat tidak berkedudukan sebagai pejabat negara ; -----

18. Tidak benar dalil Penggugat pada angka III.1 gugatannya bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 1.2 UU No. 5/1986 menyatakan bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan." ; -----

Pasal 1.9. UU No. 19/2003 mengatur :

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan"; -----

Pasal 1.5 UU No. 40/2007 mengatur :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar"; -----

Pasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya ;*-----
- b. mengejar keuntungan;* -----
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;*-----

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;-----

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” ; -----

Pasal 11 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

“Ketentuan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (telah diperbaharui oleh UU No. 40/2007).” ; -----

Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

“a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat ; -----

b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”; -----

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

- “1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS ;
2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri.” ; -----

Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

“Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.” ; -----

Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :

“(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”; -----

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 yang dimaksud dengan **kekayaan negara yang dipisahkan** adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi di dasarkan pada sistem



APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya di dasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat ; -----

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari PT. (Persero) Angkasa Pura I yang berstatus BUMN : -----

- a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2 UU No. 5/1986 ; -----
- b. Tergugat **HANYA bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN** sesuai anggaran dasar Persero ; -----
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajiban Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkungan Perusahaan Tergugat dengan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Persero sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian Tergugat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun peranan Menteri adalah dan hanyalah terbatas dalam kedudukannya sebagai sebagai RUPS dikarenakan modal Perusahaan Tergugat sepenuhnya milik negara. Sehingga Tergugat bukan diangkat langsung oleh Menteri selaku pejabat negara. Namun untuk pelaksanaan jalannya Perseroan tunduk pada UU No. 1/1995 Jo. UU No. 40/2007 sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan murni dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bukan menjalankan urusan pemerintahan ; -----

19. Pada angka IV. 1. dan 2 gugatannya Penggugat secara tegas mengakui bahwa :



- a. Penggugat merupakan pekerja pada Perusahaan PT. (Persero) Angkasa Pura I yang dipimpin oleh Tergugat selaku Pemberi Kerja; -----
- b. Penggugat selama ini berkumpul dalam organisasi Serikat Pekerja Angkasa Pura I; -----
- c. hubungan hukum langsung antara Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pemberi Kerja diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ; -----
- d. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah berlaku secara sah ; -----
Ketentuan mengenai : -----
- a. Serikat Pekerja diatur dalam UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan salah satu dari berbagai ketentuan ketenagakerjaan selain UU No. 13/2003, UU No. 2/2004 ; -----
- b. Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 116 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 12 sampai dengan 25_____ Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ; -----
Pasal 1.15 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :
"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah." ; -----
Pasal 1.14 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :
"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak." ; -----
Pasal 1.4 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :



“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” ; -----

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti :

- a. Hubungan hukum antara Penggugat dan PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah atas dasar hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang diatur dalam dan tunduk pada UU No. 13/2003 ; -----
 - b. pendirian Serikat Pekerja Angkasa Pura I tunduk pada UU No. 21/2000 ; -----
 - c. status Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha atau pemberi kerja tunduk pada UU No. 13/2003 ; ----
20. Dalam pendiriannya selaku BUMN Perusahaan Tergugat tunduk pada UU No. 19/2003. Namun dalam pengaturan hubungan kerja antara Perusahaan Tergugat dan pekerjanya, peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2003. Dalam hal terjadi perselisihan antara Perusahaan Tergugat selaku pengusaha/pemberi kerja dan pekerjanya pengaturannya diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) ; -----

Secara khusus keberlakuan ketentuan ketenagakerjaan secara tegas diatur pada Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003, dimana disebutkan :

*“(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang **pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.**” ; -----*

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 ketentuan ketenagakerjaan berlaku dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja BUMN dan BUMN. Keberlakuan ketentuan



ketenagakerjaan dimaksud termasuk dalam hal timbul perselisihan antara pemberi kerja/pengusaha dan pekerjanya ; -----

Perselisihan yang dapat timbul dalam hubungan kerja antara pekerja BUMN dan BUMN adalah termasuk mengenai pemindahan pekerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya ; -----

21. Dalam gugatannya, Penggugat menggugat Keputusan Tergugat Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I. Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka mutasi terhadap 93 pekerja Perusahaan dimana Penggugat termasuk di antara yang dimutasi. Mutasi dilakukan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 12 PKB tentang Jenjang Karir (Mutasi). Pasal 12 PKB mengatur bahwa pengusaha berwenang mengatur jenjang karir pekerjaan pegawai dalam rangka pendayagunaan pegawai demi terciptanya tujuan Perusahaan ; -----
- Terbukti dari 93 pekerja Perusahaan yang dimutasi, 83 pekerja melaksanakan mutasi tersebut tanpa ada keberatan apapun. Penggugat dengan berbagai dalih menolak melaksanakan mutasi tersebut ; -----
- Apabila Penggugat berkeberatan terhadap keputusan Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 116 PKB tentang Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah, Penggugat dapat membicarakannya dan menyelesaikan keluhan atau pengaduannya dengan atasan langsungnya. Apabila proses ini gagal mencapai penyelesaian maka Penggugat dapat mengajukan keluhan atau pengaduannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan Pasal 123 PKB maka untuk penyelesaian perselisihan mengenai keluhan atau pengaduan Penggugat akibat adanya mutasi tersebut dapat diserahkan melalui mekanisme Peradilan Hubungan Industrial. Bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta untuk membatalkan surat keputusan Tergugat semata-mata karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar dan pula tidak sesuai dengan Pasal 116 PKB tentang Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah ; -----

Pasal 1 butir (22) UU No. 13/2003 dan Pasal 2 UU No. 2/2004 mengatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial adalah :

1. perselisihan PHK ; -----
2. perselisihan kepentingan ; -----
3. perselisihan hak ; -----
4. perselisihan antar SP hanya dalam satu perusahaan ; -----

Perselisihan antara Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha adalah berkenaan dengan pelaksanaan mutasi yang diatur dalam Pasal 12 PKB ; -----

Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2004 mengatur bahwa :

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB)” ; -----

Dengan demikian maka perselisihan antara Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha merupakan perselisihan hak yang penyelesaiannya tunduk pada UU No. 2/2004. Bukan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 5 (1) PKB 2005-2007 menyatakan bahwa Serikat Pekerja wajib untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini demi terciptanya suasana kondusif, ketentraman dan ketenagan kerja. Pasal ini menegaskan bahwa bahwa pekerja dan



Serikat Pekerja wajib tunduk dan patuh pada ketentuan PKB demi terciptanya suasana kondusif, ketentraman dan ketenangan kerja ; -----

**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009
TERTANGGAL 1 OKTOBER 2009 TENTANG MUTASI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I TELAH SESUAI
DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ; -----**

22. Pada 1 Oktober 2009 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I ; -----
23. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (4) PKB mengenai Jenjang Karir (Mutasi) mengatur bahwa :

*“(1) Pengusaha **berwenang mengatur jenjang karir pekerjaan Pegawai** dalam rangka pendayagunaan pegawai demi tercapainya tujuan Perusahaan; -----*

(2) Jenjang karir pekerjaan Pegawai terdiri dari :-----

- a. *Promosi adalah proses perpindahan Pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas pekerjaannya ; -----*
- b. ***Rotasi** adalah proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya, dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja Pegawai, pengalihan tugas dan pengalihan tempat kerja, dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi Pegawai ; -----*
- c. *Demosi adalah proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan lain yang lebih rendah kelas pekerjaannya, dapat dilakukan sebagai upaya pembinaan Pegawai agar lebih prestatif dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab pekerjaannya ; -----*



- (4) Mekanisme **pengaturan jenjang karir pekerjaan pegawai menjadi wewenang penuh Pengusaha** sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Perusahaan.” ; -----

Terlampir rekaman Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2005-2007 sebagai **Bukti T-1** ; -----

24. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I ; -----
25. Tidak benar dalil angka IV.3, 4, 5 dan V.1 gugatan Penggugat bahwa Surat Keputusan untuk mutasi Penggugat dikeluarkan pada saat Penggugat sedang dalam posisi berunding dengan Tergugat dengan maksud supaya Tergugat memenuhi seluruh hak-hak Penggugat khususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66 PKB ; -----
- Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat tidak termasuk dan bukan merupakan pihak yang sedang melakukan perundingan PKB dengan Tergugat. Yang sedang melakukan perundingan PKB dengan Tergugat adalah pengurus dan anggota dari serikat pekerja yang bernama Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA). Penggugat bukanlah pengurus dan anggota dari AKA ataupun dilibatkan sebagai anggota tim perunding dari AKA dalam perundingan tersebut. Karena itu maka terbukti tidak benar dalil Penggugat bahwa diterbitkannya Surat Keputusan mutasi ditujukan untuk menghalangi kegiatan Penggugat dalam meneruskan perjuangannya menuntut Tergugat untuk memenuhi kesepakatan dalam PKB ; -----
- Adanya perundingan PKB antara Tergugat dan AKA membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berniat untuk menghalang-halangi ataupun menolak untuk melakukan perundingan dengan para

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



pekerjanya. Apabila Penggugat berniat untuk melakukan perundingan dengan Tergugat maka niatan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UU No. 13/2003 ; -----

Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Penggugat pada angka IV. 3, 4, 5 dan V.1 gugatannya bahwa mutasi tersebut mengandung maksud intimidasi dan berdasarkan kesewenang-wenangan semata ; -----

Terlampir rekaman Daftar Hadir Perundingan Pembahasan PKB dari 7 sampai dengan 11 Desember 2009 dan Tata Tertib Perundingan Pembuatan PKB sebagai **Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7** ; -----

26. Salah satu bukti bahwa mutasi tersebut tidak didasari intimidasi dan kesewenang-wenangan adalah bahwa berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1475/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk melakukan mutasi atas 19 pekerja ; -----
- b. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1476/KP.07.05/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk melakukan mutasi atas 1 pekerja ; -----
- c. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk melakukan mutasi atas 93 pekerja ; -----
- d. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP. 1478/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk melakukan mutasi atas 66 pekerja ; -----

Jumlah keseluruhan pekerja yang dimutasi berdasarkan keempat Surat Keputusan tersebut, termasuk Penggugat, adalah 179 pekerja ; -----



Dari 179 pekerja yang dimutasi 169 pekerja menyetujui mutasi tersebut. Penggugat dengan berbagai dalih menolak melaksanakan mutasi tersebut ; -----

Adanya 169 pekerja yang menyetujui mutasi tersebut membuktikan bahwa :

- a. mutasi tersebut dilakukan Tergugat sesuai dengan PKB;----- dan ;
- b. mutasi tersebut merupakan hal yang biasa di Perusahaan, dan selalu dilakukan Tergugat dalam rangka kebutuhan organisasi dan pengaturan karir kepegawaian dikemudian hari ; -----

Terlampir rekaman Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I

- a. Nomor: SKEP. 1475/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 ;-----
- b. Nomor: SKEP. 1476/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 ; ----
- c. Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 ; ---- dan ;
- d. Nomor : SKEP. 1478 / KP.07 / 2009 tertanggal 1 Oktober 2009 sebagai **Bukti T-8, T-9, T-10, dan T-11** ; -----

27. Tergugat membantah dalil angka IV.6 dan 7 gugatan Penggugat. Tidak ada relevansinya antara dalil Penggugat tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai mutasi. Surat Rekomendasi oleh Komnas HAM bukanlah terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi namun terkait dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan ; -----

TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA DALIL GUGATAN PENGGUGAT BAHWA OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

28. Tergugat membantah dalil angka V.1 gugatan. Pasal 12 ayat (1) PKB mengatur secara tegas kewenangan Tergugat untuk mengatur jenjang karir (mutasi) pekerjaan pegawai dalam rangka pendayagunaan pegawai demi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian terbukti Tergugat



memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap para pegawainya, termasuk Penggugat, apabila Tergugat merasa perlu dilakukan mutasi demi tercapainya tujuan perusahaan ; -----

29. Bila Penggugat konsisten dan mampu membaca dengan benar dan teliti Pasal 87 UU No. 19/2003 maka Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Sangat jelas diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 bahwa :

“(1). Pekerja BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” ; -----

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 jelas diatur bahwa hak dan kewajiban pekerja BUMN ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara serikat pekerja BUMN dan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN sebagai pengusaha sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 116 UU No. 13/2003 dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 21/2000 ; -----

Pasal 1.6 UU No. 13/2003 dan Pasal 1 angka (7) huruf a UU No. 2 tahun 2004 mengatur bahwa BUMN termasuk dalam definisi Perusahaan yang karenanya wajib tunduk pada kedua UU tersebut. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan/atau pekerja BUMN dan manajemen BUMN maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut wajib tunduk dan patuh pada UU No. 2/2004. Apabila Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memenuhi prosedur sesuai PKB seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 116.4 dan Pasal 123.2 PKB ; -----



30. Tidak benar, dan sangat mengada-ada dalil angka V.2 (a) gugatan bahwa objek gugatan tidak memenuhi kecermatan formal dikarenakan Penggugat hanyalah level para pelaksana atau staf, dengan kelas pekerjaan 12 dan akan memasuki masa persiapan pensiun dalam waktu 1,5 tahun lagi, sehingga tidak berimbang antara ongkos mutasi dengan manfaat kinerja dari pekerja/pegawai yang dimutasi karena kelas pekerjaan tetap sama atau tidak naik ; -----

Pasal 12 ayat (2) butir b PKB, menyebutkan arti rotasi adalah :

- proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain **yang sama kelas pekerjaannya** ; -----
- dapat dilakukan **guna meningkatkan pengalaman kerja Pegawai, pengalihan tugas dan pengalihan tempat kerja**, dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi Pegawai ; -----

Bila Penggugat membaca benar-benar secara teliti dan penuh penghayatan isi dari Pasal 12 ayat (2) butir b PKB, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur bahwa mutasi hanya dapat dilakukan untuk posisi tertentu saja. Adalah sepenuhnya kewenangan Tergugat untuk menentukan siapa saja yang akan dimutasi, dan untuk posisi serta jabatan apa yang perlu dimutasi ; -----

Sebagai pegawai, Penggugat sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan dimutasi, untuk posisi dan jabatan apa yang perlu dimutasi. Kewajiban Penggugat adalah mematuhi perintah mutasi tersebut. Bukan membangkang atas perintah tersebut ; -----

Penggugat tidak punya hak untuk menentukan kelas/level pekerjaan apa saja yang dapat dikenakan mutasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai Tergugat yang sekelas/selevel dengan Penggugat menerima keputusan mutasi Tergugat ; -----

Hal tersebut membuktikan bahwa mutasi juga dapat dilakukan walaupun pegawai yang dimutasi kelas pekerjaannya tetap sama, karena mutasi

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi perusahaan. Dalil Penggugat tentang tidak berimbangnya antara ongkos mutasi dengan manfaat kinerja dari pekerja/pegawai yang dimutasi tidak ada nilai dan relevansinya dan bukan merupakan urusan Penggugat untuk memikirkannya ; -----

31. Tergugat membantah dalil angka V.2 (b) gugatan bahwa Tergugat telah melanggar prosedur mutasi ; -----

Pasal 15 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No.: Kep. 122/KP.00/2004 (Skep No. 122/KP.00/2004) tentang Pola Karir Pegawai mengatur: -----

*“(4) Direksi berwenang penuh untuk menjalankan ketentuan Pola Karir Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan untuk keperluan Organisasi **dapat menentukan lain** yang penyiapannya dikoordinir oleh Deputy Direktur Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan organisasi.” ; -----*

Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) SKEP No. 122/KP.00/2004 tersebut, maka apabila dipandang perlu, Direksi dalam hal ini Tergugat dapat menentukan lain diluar prosedur yang telah tertulis dalam SKEP No. 122/KP.00/2004 tersebut ; -----

Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur mutasi ; -----

Terlampir SKEP No. 122/KP.00/2004 sebagai **Bukti T-12** ; -----

32. Tidak ada satupun ketentuan dalam PKB yang mewajibkan Tergugat untuk meminta persetujuan atau izin dari Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP-I) untuk memutasikan pekerja/pegawai yang menjadi anggota SP AP-I. Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP-I) sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur pengelolaan perusahaan ; Tergugat mendukung pekerja/pegawai untuk bergabung dan aktif dalam kepengurusan SP AP-I. Namun hal tersebut tidak menjadikan

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



pekerja/pegawai tersebut mendapatkan perlakuan khusus atau berbeda dibandingkan dengan pekerja/pegawai lainnya. Apabila Perusahaan memerlukan pekerja yang kebetulan menjadi pengurus SP AP-I untuk dimutasi maka pegawai/pekerja yang menjadi pengurus SP AP-I tersebut wajib tunduk dan mematuhi perintah mutasi ; -----

Dengan tercantumnya kewenangan Tergugat untuk melakukan mutasi dalam PKB, yang mana PKB tersebut merupakan kesepakatan hasil perundingan antara Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I dan manajemen PT. (Persero) Angkasa Pura I, maka kedua belah pihak wajib tunduk dan patuh pada PKB tersebut. Pasal 118 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa PKB berlaku bagi seluruh pekerja perusahaan. Karenanya, tidak ada dasar dan alasan apapun bagi Penggugat untuk menolak melaksanakan mutasi yang dilakukan Tergugat berdasarkan PKB ; -----

33. Sangat mengada-ada, menggelikan dan tidak berdasar dalil angka V.2 (c) Penggugat bahwa mutasi pekerjaan yang wajar, patut dan layak menurut kebiasaan umum memerlukan jangka waktu adaptasi. Tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam rangka mutasi pegawai, Perusahaan harus memberikan jangka waktu adaptasi kepada Pegawai. Karena pekerjaan yang akan dikerjakan Penggugat di tempat kerja baru adalah hampir sama atau bahkan sama dengan yang dikerjakannya sekarang maka tidak diperlukan jangka waktu adaptasi apapun ; -----

TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT ; -----

34. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat mengenai kerugian akibat adanya mutasi ; -----
35. Sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil Penggugat bahwa Surat Keputusan Tergugat Perihal: Mutasi adalah suatu tindakan intimidasi dan anti serikat pekerja untuk menghentikan perjuangan hak-hak

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



pekerja/pegawai dalam PKB, dimana bila surat Keputusan tersebut tidak dibatalkan maka Penggugat dkk sudah dan potensial dirugikan keseluruhannya sejumlah total kurang lebih Rp. 50.966.169.728 ; -----

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat di atas, bahwa **mutasi tersebut merupakan hal yang biasa di Perusahaan, dan selalu dilakukan Tergugat dalam rangka kebutuhan organisasi dan pengaturan karir kepegawaian dikemudian hari**, sehingga kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan intimidasi dan anti Serikat Pekerja ; -----

Dengan demikian hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya melakukan intimidasi dan anti serikat pekerja adalah **TIDAK BENAR** ; -----

36. Tidak benar dan sangat tidak berdasar dalil angka 2 dan 3 Penggugat bahwa mutasi tersebut membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan kesempatan untuk promosi ; -----

Sesuai Pasal 12 ayat (2) PKB salah satu tujuan dilakukannya mutasi adalah untuk pembinaan pegawai. Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Penggugat bahwa mutasi tersebut membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan kehilangan kesempatan untuk promosi. Justru tindakan Penggugat yang menolak mutasi itulah yang membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan kesempatan untuk promosi ; -----

37. Tidak benar dan tidak berdasar dalil angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat. Penggugat seharusnya sadar dan tidak bersikap kekanak-kanakan dengan menolak mutasi dikarenakan telah memiliki kehidupan keluarga di tempat asal serta memiliki kepentingan pribadi di tempat tinggalnya. Penggugat seharusnya menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat selaku pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I. Setiap orang yang diterima bekerja sebagai pekerja dimanapun

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



termasuk di PT. (Persero) Angkasa Pura I wajib untuk menerima keputusan perusahaan untuk ditempatkan dimana saja demi menjalankan tugas dan perintah. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 84 PKB dan karenanya wajib ditaati oleh Penggugat ; -----

Pasal 84 huruf b angka 23 PKB mengenai Pelanggaran Disiplin Berat mengatur :

“b. Larangan:-----

23) Menolak dan atau tidak melaksanakan perintah pelaksanaan tugas kedinasan yang layak dari atasan.” -----

38. Alangkah berlebihan dalil angka 7 Penggugat bahwa mutasi oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil. Penggugat seharusnya membuka mata dan melihat fakta-fakta yang ada, bahwa bukan hanya Penggugat yang dimutasi, tapi ada 170 pegawai lain yang ikut dimutasi. Pun, mutasi ini bukan mutasi yang pertama kali dilakukan dan terjadi di Perusahaan Tergugat. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak dan menderita kerugian baik materiil maupun immateriil seperti apa yang Penggugat dalilkan. Dalil tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat adalah pekerja yang sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan perusahaan ataupun kepentingan pekerja lainnya ; -----

39. Tidak benar dalil angka 8 Penggugat bahwa sejak 1 Oktober 2009 Penggugat tidak mendapatkan gajinya. Tergugat telah mengalihkan proses membayarkan gaji Penggugat di lokasi kerja baru Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan telah dibayarkannya cicilan hutang Penggugat ke bank tempat Penggugat mengambil pinjaman ; -----

**TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT
KEPUTUSAN DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I NOMOR: SKEP.
1477/KP.07/2009 ; -----**



40. Tidak berdasar dan mengada-ada dalil angka 1 Penggugat bahwa dengan Surat Keputusan mengenai mutasi yang selambat-lambatnya dilakukan pada 26 Oktober 2009 membuat Penggugat tidak dapat memperjuangkan hak-hak pekerja di dalam PKB ; -----
Yang saat ini melakukan perundingan PKB dengan Tergugat adalah Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) dan bukan Penggugat. Perundingan yang dilakukan saat ini adalah berkenaan dengan PKB yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh pekerja termasuk Penggugat.;
41. Tidak benar dalil angka 2 Penggugat. Tergugat telah mengalihkan proses membayarkan gaji Penggugat di lokasi kerja baru sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di Perusahaan, dimana pegawai yang dimutasikan dari satu tempat ke tempat lain maka secara otomatis gaji maupun penghasilan lainnya dibayarkan di tempat kerja yang baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pengeluaran kas atas pembayaran gaji dan penghasilan lainnya kepada Penggugat ; -----
Terlampir rekaman pembayaran gaji ke lokasi kerja Penggugat sebagai **Bukti T-13** ; -----
42. Sangat mengada-ada dalil Penggugat bahwa ancaman sanksi indisipliner bagi Penggugat yang tidak melaksanakan perintah mutasi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat bukan merupakan pejabat tata usaha negara dan karenanya tidak menjalankan urusan pemerintahan. Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ; -----
Adalah kewajiban Penggugat selaku pekerja untuk mematuhi perintah Tergugat selaku pengusaha yang dibuat atas dasar PKB yang mengatur bahwa mutasi merupakan kewenangan dari Tergugat. Di setiap perusahaan, baik itu milik swasta maupun milik negara, dan bahkan bagi pegawai negeri seperti Hakim, adalah kewajiban untuk mematuhi

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



perintah mutasi. Bila ada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya maka merupakan hal yang wajar dan sepatutnya pegawai tersebut dikenakan sanksi ; -----

43. Tidak benar dalil angka 4 Penggugat bahwa karena Kelas/level pekerjaan Penggugat tidak dalam posisi yang dapat mengganggu pelaksanaan kepentingan umum dan kinerja perusahaan maka Penggugat tidak perlu untuk dimutasi ; -----

Penggugat seharusnya membaca benar-benar secara teliti dan penuh penghayatan isi dari PKB. Tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur bahwa mutasi hanya dapat dilakukan untuk posisi tertentu saja. Hak untuk menentukan siapa saja dan untuk posisi serta jabatan apa yang perlu dimutasi adalah sepenuhnya kewenangan Tergugat, dan BUKAN Penggugat ; -----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti seluruh dalil Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No : SKEP.1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 adalah tidak benar dan tidak berdasar ; -----

Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No: SKEP.1477/KP.07/2009 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat atas Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No: SKEP.1477/KP.07/2009 ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - Menyatakan sah Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No: SKEP.1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 ; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----
- Atau mohon Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 4 Maret 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2010 ; ---

Bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 11 Maret 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR; SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 61 sampai ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau wakilnya untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada para

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Pihak yang bersengketa untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----

4. Menanggung biaya penetapan ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 c, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi pegawai di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dengan No. Urut 61. (Foto Copy sesuai aslinya) ;
2. Bukti P. 2 : Butir 3 Rangkuman Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR R.I. dengan Komite Solidaritas Nasional Tentang Pengaduan Perkembangan Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. Angkasa Pura I (Persero) pada hari Rabu, 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ribka Tjiptaning, Komisi IX DPR RI. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
3. Bukti P. 3 : Halaman 7 paragraf terakhir dan halaman 9 butir 5 f.6) Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) Nomor 3.093/K/-PMT/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Rekomendasi Komnas HAM terkait adanya tindakan anti Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P. 4 : Surat Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I (Persero) *i.c. Tergugat* Nomor : AP.I.2210/KP.16/2009/DU-R tanggal 1 Juli 2009, kepada Menteri Negara BUMN pada butir d.11). (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
5. Bukti P. 5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64347.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Angkasa Pura I). (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
6. Bukti P. 6.a. : Pasal 1 butir 5 dan Pasal 2 UU No.17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara. (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; ----
- Bukti P. 6.b. : Pasal 1 butir 7 UU No.15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; ----
7. Bukti P.7 : Peraturan Pemerintah No.5 Thn 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
8. Bukti P. 8.a. : Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-24/MBU/-2004 tgl 10 Maret 2004 ttg Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I a.n. Bambang Darwoto, dkk (*ic. Tergugat*). (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
- Bukti P. 8.b. : Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-53/MBU/-2009 tgl 10 Maret 2009 ttg Perpanjang-an Sementara Masa Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkasa Pura I a.n. Bambang Darwoto, dkk (*ic. Tergugat*) (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
9. Bukti P. 9.a. : Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
- Bukti P. 9.b. : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
10. Bukti P. 10 : Pasal 87 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
11. Bukti P. 11 : Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.122/-KP.00/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Pola Karir Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
12. Bukti P. 12 : Nota Dinas Deputy Direktur Perencanaan SDM dan Organisasi Nomor : DDPO.579/-KP.01/2009-R Tanggal 4 September 2009 perihal Mutasi Pegawai .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
13. Bukti P. 13 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2005 – 2007 antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
14. Bukti P. 14 : Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor B.78/MEN/PHUSK-PKKAD/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 Perihal Penegasan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) PT. (Persero) Angkasa Pura I. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

15. Bukti P. 15.a. : Surat Direktur Personalia & Umum PT (Persero) Angkasa Pura I i.c. Tergugat Nomor : AP.I.3781/KP.13/2009/DU-B tanggal 11 Nopember 2009, kepada Para General Manager dan Direktur Proyek, pada butir 3 dan 4. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

Bukti P. 15.b. : Surat Panggilan Dinas dari General Manager tempat mutasi Penggugat kepada Penggugat No.511/AP.I/2009 tgl 13 Nopember 2009. .(Foto Copy sesuai Foto Copy)

Bukti P. 15.c. : Surat Panggilan Dinas dari PTS General Manager tempat mutasi Penggugat kepada Penggugat. No.555/AP.I/2009 tgl 11 Desember 2009. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

16. Bukti P. 16 : Surat Transfer Gaji ke Bank dari Personalia PT.AP.I. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

17. Bukti P. 17.a. : Surat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Angkasa Pura I Nomor SP.AP.I.138/DPP/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Proposal Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Ke-3 Periode 2009-1010, ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

Bukti P. 17.b. : Surat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Angkasa Pura I Nomor SP.AP.I.035/DPP/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

18. Bukti P. 18 : Surat Undangan Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Depnakertrans Republik Indonesia u.b. Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diskriminasi

No.UND.02/PHIJSK-PKKAD/I/2010

tanggal 14 Januari 2010, dengan acara Persiapan perundingan PKB PT.Angkasa Pura I (Persero) (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

19. Bukti P. 19 : Surat Keputusan terkait pengangkat-an Penggugat sebagai Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero). .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

20. Bukti P. 20 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP.AP.I) Nomor. SKEP. 02/DPP/XI/2008 tentang Pengangkatan Pengurus DPC SP.AP.I. Bandara Ngurah Rai-Bali tgl 5 Nopember 2008. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

21. Bukti P. 21.a. : Surat Penggugat kepada General Manajer Bandara Ngurah Rai-Bali terkait permohonan untuk tidak melaksanakan mutasi, tanggal 19 Oktober 2009 .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

Bukti P. 21.b. : Surat dalam bentuk Facsimile dari PTS Direktur Personalia & Umum PT. Angkasa Pura I (Persero) No.3434/AP.I/2009 tgl 3 Nopember 2009. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

Bukti P. 21.c. : Surat Penggugat kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I *i.c. Tergugat* terkait permohonan untuk tidak melaksanakan mutasi, tanggal 22 Desember 2009. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

22. Bukti P.22.a. : Resume Medis dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di Jakarta a.n. Ni Luh Putu Wangi (isteri Penggugat), pada tgl 6 Februari 2009. .(Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Bukti P.22.b. : Surat Keterangan Sakit dari Puskes-mas Tuban-Bali, yang menyatakan bahwa Ni Wayan Rebo (orang tua Penggugat) sedang dalam kondisi sakit, No. 76/Ket/Pusk/2009 tgl 17 Nopember 2009. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

Bukti P.22.c. : Surat Keterangan dari Bendesa Adat Desa Pekraman Pupuan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan No. 01/BDS/XI/2009 tgl 17 Nopember 2009. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1 : Perjanjian Kerja Bersama antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I. (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
2. Bukti T. 2 : Undangan Perundingan PKB kepada Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karyawan angkasa Pura I. (Foto Copy sesuai Foto Copy) ; -----
3. Bukti T. 3 : Daftar hadir Perundingan PKB tertanggal 7 Desember 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
4. Bukti T. 4 : Daftar hadir Perundingan PKB tertanggal 8 Desember 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
5. Bukti T. 5 : Daftar hadir Perundingan PKB tertanggal 9 Desember 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
6. Bukti T. 6 : Daftar hadir Perundingan PKB tertanggal 10 Desember 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----



7. Bukti T. 7 : Daftar hadir Perundingan PKB tertanggal 11 Desember 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
8. Bukti T. 8 : Tata Tertib Perundingan Pembuatan PKB (Foto Copy sesuai aslinya).; -----
9. Bukti T. 9 : Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1475/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; ---
10. Bukti T.10 : Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1476/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; ---
11. Bukti T.11 : Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; ---
12. Bukti T. 12 : Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1478/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 (Foto Copy sesuai aslinya) ; ---
13. Bukti T. 13 : Pasal 15 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor: KEP. 122/KP.00/2004, tertanggal 9 Desember 2004 Tentang Pola Karir Pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
14. Bukti T.14 : Bukti Pembayaran Gaji Penggugat (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----
15. Bukti T.15 : Bukti Pemotongan Pembayaran Hutang Penggugat. (Foto Copy sesuai aslinya) ; -----

Bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Fakta dan 1 (Satu) orang saksi Ahli sebagai berikut : -----

SAKSI I PENGGUGAT :

----- **M I L D A** -----

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Solok/22 Februari 1968, pekerjaan Pegawai PT. Angkasa Pura I, tempat tinggal Taman Titian Indah Blok B 2/6, Bekasi ; -----

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat sebagai pengurus Serikat pekerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Ngurah Rai ; -----
- Bahwa Saksi sebagai ketua bidang hukum serikat pekerja PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) ; -----
- Bahwa SK Mutasi Direksi AP.I selaku Tergugat melanggar ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh Direksi yaitu KEP.122/KP.00/2004. dalam Pasal 11, ; -----
- Bahwa Mutasi terdiri dari 2, yaitu mutasi dalam rangka persiapan promosi, dan mutasi dalam rangka perbaikan prestasi ; -----
- Bahwa Dalam hal mutasi Penggugat. tidak jelas mutasi dalam rangka apa
- Bahwa saksi melihat Nota Dinas Deputy Direktur Perencanaan SDM dan Organisasi (DDPO) yang membuat evaluasi, disana tidak disebut dalam rangka apa ; -----
- Bahwa Penggugat akan menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) 1,5 tahun lagi ; -----
- Bahwa Penggugat dipindah dari Bali (Bandara besar) ke Lombok (Bandara kecil) dengan kelas pekerjaan yang sama ; -----
- Bahwa Harapan /manfaat apa yang bisa diperoleh Perusahaan dari mutasi Penggugat tidak ada dimuat dalam Nota Dinas Evaluasi DDPO ; -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak terima gaji dengan alasan gajinya dipindah ke Lombok (tempat mutasi baru).; -----
- Bahwa selama ini gaji Penggugat tidak pernah dibayar langsung. seolah-olah dipaksa mengambil uang gaji di Selaparang (tempat mutasi baru). ; --

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



- Bahwa Penggugat sudah memohon bahwa dirinya tidak bisa menjalankan mutasi, dengan menulis surat kepada General Manager, dengan alasan istrinya sakit, orangtua/mertua sakit dan dalam tanggungan ybs ; -----
- Bahwa permohonan Penggugat tidak direspon oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat diharuskan melaksanakan mutasi. Kalau tidak dijalankan akan diterapkan sanksi indisipliner (surat DDAP). Sudah ada panggilan ke-1 (tanggal 13 November 2009) dan panggilan ke-2 (tanggal 11 Desember 2009) ; -----
- Bahwa tidak larangan mutasi pegawai yang mendekati usia pension ; -----

SAKSI II PENGGUGAT :

----- **ITJE JULINAR** -----

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tepat/tanggal lahir, Kerinci/28 Oktober 1951, pekerjaan Pensiunan Pegawai PT. Angkasa Pura I, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sahari Rt.02/07, Jakarta Pusat ; -----

Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi selaku Ketua Umum Serikat pekerja PT. Angkasa Pura I (Persero) ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya Selaku Sekretaris Direktur Personalia dan Umum
- Bahwa saksi mengabdikan diperusahaan selama 31 tahun ; -----
- Bahwa saksi Pernah ditawarkan mutasi ke Semarang, lalu dipanggil Direksi, ditanya oleh Direksi. Namun karena suami di Lampung dan anak-anak masih kecil-kecil, mohon pertimbangan ; -----
- Bahwa Permohonan saksi dikabulkan ; -----
- Bahwa saksi pernah Sekretaris Kasubdit Personalia selama 13 tahun.; -----
- Bahwa mutasi diatur dalam KEP.122/KP.00/2004. Ada kebijakan

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Perusahaan yang saya rasakan yaitu adanya kekeluargaan yang cukup kuat. Bisa keberatan dipindah atau minta dipindah ; -----

- Bahwa KEP.122/KP.00/2004 mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai pemangku adat di Bali ; -----

AHLI :

----- **Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH.MH** -----

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 April 1958, pekerjaan Dosen-Guru Besar FHUI, tempat tinggal Jalan Sawi No. 243 Rt.02/11, Beji, Depok Utara ; -----

Kemudian Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa di mata hukum, bukan soal jumlahnya. satu saja UU dilanggar sudah menjadi persoalan hukum dan disebut melanggar. Contoh prosedur pengangkatan pegawai atau prosedur pemberhentian pegawai tidak sesuai aturannya, asas legalitas, jika satu ayat saja dilanggar maka sudah dikategorikan melanggar ; -----
- Bahwa Persoalannya yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah HAM yang menurut UUD 1945 Pasal 28.i disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab pada pelaksanaan HAM ; -----
- Bahwa UU HAM adalah UU No. 39 Thn 1999. Latar belakang hadirnya Peradilan TUN di Indonesia adalah karena Indonesia ingin dianggap sebagai Negara hukum modern. Tanpa UU PTUN maka masuk kategori Negara primitif atau kerajaan ; -----
- Bahwa dalam hal pemecatan/skorsing tidak melalui tahap-tahapan yang walau pun tidak diatur secara tegas namun telah merupakan kebiasaan

Halaman 66 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang tetap dianggap sebagai hukum tidak tertulis, maka dianggap sebagai pelanggaran ; -----

- Bahwa di PNS. Jika DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dinilai 75 dengan sebutan Cukup (dari katagori Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang), maka pegawai memiliki hak mengajukan keberatan. Walau pun banyak pegawai tidak paham itu, padahal itu adalah hak ; -----
- Bahwa Konsep berbeda. Istilah Diktator, Otoriter digunakan dalam hukum Tata Negara sedangkan istilah kesewenang-wenangan digunakan dalam hukum administrasi Negara ; -----
- Bahwa Pejabat TUN dalam bertindak sesuai kewenangan. Tetapi soal pelaksanaannya, yang tidak sesuai prosedur, itu adalah baru kewenangan Hakim memutus. Disamping itu melihat juga kebiasaan yang berlaku. Karena ini institusi sipil, kalau di militer, langsung, hari ini SK Mutasi keluar, bisa saja besoknya langsung bertugas di daerah konflik. Tidak mungkin ditanya, karena kalau ditanya, tidak ada yang mau ditempatkan di daerah konflik. ; -----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 19 April 2010 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam Eksepsi

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 18 Pebruari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dimaksud pada pokoknya berbunyi :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melainkan kewenangan peradilan hubungan industrial ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksud juga telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 4 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 50 Jo pasal 1 angka 4 undang - undang Nomor 5 tahun 1986 adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa antara orang atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Sengketa a quo adalah terjadi antara Penggugat selaku orang melawan Direktur Utama PT. Angkara Pura I (Persero) selaku pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat keputusan mutasi pegawai di lingkungan PT. Angkara Pura I (Persero) obyek sengketa a quo yang bersifat konkrit, individual dan final, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 50 Jo pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986, sengketa a quo adalah

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugat, maka sengketa yang terjadi karena Penggugat berkeberatan dengan adanya keputusan mutasi khusus atas dirinya yang dinilai cacat hukum, jadi jelas bukan merupakan perselisihan karena tidak dipenuhinya hak dan juga bukan karena adanya perbedaan penafsiran peraturan atau perjanjian kerja bersama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah bukan perselisihan mengenai hak dan juga bukan perselisihan lainnya yang menjadi kewenangan Peradilan, hubungan industrial, maka sebagaimana dipertimbangkan diatas, penyelesaian sengketa antara para Penggugat melawan Tergugat sudah tepat menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Direksi PT. Angkara Pura I (Persero) Nomor. SKEP.1477/kp.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang mutasi Pegawai di

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



lingkungan PT. Angkara Pura I (Persero) khusus lampiran surat tersebut pada Nomor urut 61 (bukti P-1 = T-II) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Tergugat a quo pada pokoknya adalah berdasarkan dalil-dalil bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan/atau azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai perundang - undangan yang berlaku dan/atau azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil - dalilnya masing - masing para pihak dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi fakta dan ahli sebagaimana termuat dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab di persidangan dan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka inti persengketaan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau azas - azas umum/pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya diantaranya juga menyatakan bahwa pada pokoknya tindakan Tergugat bertentangan dengan perjanjian kerja bersama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja bersama adalah merupakan kesepakatan para pihak yang mengikat para pihak yang bersumber pada ketentuan hukum privat, sedangkan dalam hukum Administrasi Negara, tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum sepihak dalam bidang hukum publik, sehingga harus diuji dengan ketentuan yang bersifat hukum publik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang bersifat hukum perdata atau yang menyangkut hubungan perburuhan diluar kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya, oleh karena itu dalil maupun sanggahan menyangkut permasalahan tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat dasar untuk menguji keabsahan objek sengketa a quo adalah keputusan direksi PT. Angkara Pura I (Persero) Nomor. KEP.122/KP.00/2004 tentang pola karir pegawai PT. Angkara Pura I (Persero) (vide bukti P.11 = T 13) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 4 keputusan direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor. KEP.122/KP.00/2004 tentang pola karir pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I diatur bahwa Direktur berwenang penuh untuk menjalankan ketentuan pola karir pegawai sesuai KEP No.122/KP.00/2004 dan untuk keperluan organisasi dapat menentukan lain yang penyiapannya dikoordinasi oleh Deputi Direktur bidang perencanaan sumber daya manusia dan organisasi ; -----



Menimbang, bahwa pasal 4 keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor.KEP.122/KP.00/2004 berbunyi; lingkup kegiatan karir pegawai terdiri atas :

a. Pengadaan pegawai, terdiri atas :

- 1) Rekrutmen ; -----
- 2) Seleksi ; -----
- 3) Penempatan pegawai ; -----

b. Jenjang karir pekerjaan terdiri atas :

- 1) Promosi ; -----
- 2) Mutasi ; -----
- 3) Demosi ; -----

c. Pemberhentian pegawai ; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangan objek sengketa a quo (bukti P.1 = T.11), terutama atas nama Penggugat yaitu pada lampiran angka 61, juga memperhatikan kolom kelas pekerjaan yang lama dan kolom kelas pekerjaan yang baru, dimana ternyata tidak terdapat perubahan pada kelas pekerjaan, maka Majelis Hakim dapat memastikan terhadap Penggugat terjadi apa yang disebut dengan Mutasi/Rotasi ; -----

Menimbang, bahwa Mutasi/Rotasi adalah sebagai proses perpindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja pegawai, pengalihan tugas (tour of duty) dan pengalihan lokasi kerja (tour of area) dalam rangka persiapan promosi atau dalam rangka perbaikan prestasi kerja pegawai (vide pasal 11 ayat 1 keputusan direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.122/KP.00/2004) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; -----



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 keputusan direksi dimaksud tidak mengatur secara tegas prosedur yang harus ditempuh dalam rangka mutasi/Rotasi dimaksud dan hal ini dapat dimengerti oleh karena kewenangan yang diberikan pada Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa ini ternyata juga bersifat kewenangan bebas artinya dapat /tidak melakukan Mutasi/Rotasi selama tujuannya tidak keluar dari guna meningkatkan pengalaman kerja pegawai, pengalihan tugas dan pengalihan lokasi kerja dalam rangka persiapan promosi atau dalam rangka perbaikan prestasi kerja pegawai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur lebih lanjut tentu mengacu pada azas-azas umum pemerintahan yang baik, dimana jika tidak dapat dibuktikan tindakan Tergugat bersifat sewenang-wenang atau dengan tujuan lain yang bersifat penyalahgunaan wewenang maka tentu tindakan Tergugat tidak menyimpang dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 = P.11, objek sengketa aquo, ternyata dari aspek kelas pekerjaan tidak ada penurunan kelas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat tentang kondisi kesehatan isterinya, orang tua, maupun Penggugat adalah sebagai pemangku Adat (vide bukti P.22 a, P.22 b, P.22 c), menurut Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk mengajukan pada Tergugat kiranya dapat dipertimbangkan, namun itu tentu bukanlah suatu keharusan bagi Tergugat untuk memenuhinya, karena untuk memutuskan apakah Penggugat tetap dimutasi/Rotasi atau tidak sudah merupakan kewenangan Tergugat selama tidak dapat dibuktikan tindakan Tergugat dilakukan untuk tujuan lain atau dengan sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil-dalil Penggugat yang menunjukan dan menyatakan telah ada rekomendasi dari dewan perwakilan rakyat ataupun dari KOMNAS HAM, hal inipun bukanlah suatu keharusan yang sifatnya harus ditaati, kecuali ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penguat yang menyatakan keputusan Mutasi/Rotasi atas diri Penggugat merupakan bentuk intimidasi dari Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang secara eksplisit, membuktikan bahwa benar adanya tekanan atau intimidasi tersebut, apalagi berdasarkan bukti yang ada menunjukkan bahwa pada saat yang sama juga telah diterbitkan surat keputusan Mutasi/penempatan pegawai sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang termasuk penggugat (vide bukti P.1= T.11, T.9, T.10, T.12) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.14 dan T.15 yaitu tentang pembayaran gaji Penggugat dan pemotongan pembayaran hutang Penggugat, menurut Majelis Hakim telah dapat memperkuat pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa aquo bertindak tidak secara sewenang-wenang ataupun tidak menyalahgunakan wewenang sehingga tidak menyimpang dari azas-azas umum pemerintahan yang baik ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tata Usaha Negara diutamakan bukti-bukti surat yang tertulis dan dengan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka keterangan saksi dan ahli tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor.189/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2010 tentang penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut surat keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi pegawai di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) khususnya lampiran surat tersebut pada Nomor urut 61 tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dinyatakan dicabut ; -----

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ; -----

Mengingat undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004, kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Penggugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Mencabut penetapan Majelis Hakim Nomor 189/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2010 tentang penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut surat keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor. SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi pegawai di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) khusus lampiran surat Nomor urut 61 ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, sejumlah Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id